



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I MADE SUWANDIYASA Alias SUWANDI;
2. Tempat lahir : Payangan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 14 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/X/2019/RESKRIM, tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE SUWANDIYASA alias SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE SUWANDIYASA alias SUWANDI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan lemen Import bulu warna merah kaki warna biru;
- 1 (satu) ekor ayam jantan BK Burma bulu warna merah kaki warna kuning; dan
- 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bambu gagang rotan;

**dikembalikan kepada saksi I MADE DAYUH;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam *silver*, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, Nomor Rangka : MH1JF8111BK148720, Nomor Mesin : JF81E1147791; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam *silver*, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, atas nama I NYOMAN KARIANA, alamat Br. Semaon, Puhu;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I MADE SUWANDIYASA alias SUWANDI, pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kandang ayam milik saksi I MADE DAUH di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa datang ke kandang ayam milik saksi I MADE DAUH, di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3298 LS, lalu Terdakwa menuju ke tembok peletasan yang ditutupi dengan seng bekas, kemudian Terdakwa menggeser seng tersebut, lalu melangkahi tembok peletasan tersebut menuju ke kandang ayam, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan dengan bulu warna merah dengan kaki warna biru yang dimasukkan ke dalam karung plastik dan 1 (satu) buah sangkar ayam, selanjutnya Terdakwa keluar melalui tembok peletasan kembali menuju tempat sepeda motor, lalu ke rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke kandang ayam milik saksi I MADE DAUH, di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3298 LS, lalu Terdakwa menuju ke tembok peletasan, kemudian Terdakwa melangkahi tembok peletasan tersebut menuju ke kandang ayam, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna merah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki warna kuning yang dimasukan ke dalam karung plastik dan 1 (satu) buah sangkar ayam, selanjutnya Terdakwa keluar melalui tembok peletasan kembali menuju tempat sepeda motor, lalu ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I MADE DAUH untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, saksi I MADE DAUH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa I MADE SUWANDIYASA alias SUWANDI, pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kandang ayam milik saksi I MADE DAUH di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa datang ke kandang ayam milik saksi I MADE DAUH, di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3298 LS, lalu Terdakwa masuk menuju ke kandang ayam, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan bulu warna merah dengan kaki warna biru yang dimasukan ke dalam karung plastik dan 1 (satu) buah sangkar ayam, selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke kandang ayam milik saksi I MADE DAUH, di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 3298 LS, lalu Terdakwa masuk menuju ke kandang ayam, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bulu warna merah dengan kaki warna kuning yang dimasukan ke dalam karung plastik dan 1 (satu) buah sangkar ayam, selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi I MADE DAUH untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut, saksi I MADE DAUH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I MADE DAYUH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, saksi kehilangan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 2019, saksi kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa I WAYAN TEDIANA melihat ayam saksi dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anak saksi yang bernama I WAYAN YUDANA datang ke rumah Terdakwa dan melihat 2 (dua) ekor ayam jantan di dalam kurungan. Kemudian atas pertanyaan saksi, Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) ekor ayam beserta 2 (dua) buah kurungannya di kandang ayam milik saksi. Selanjutnya saksi bersama anak saksi pulang ke rumah membawa 2 (dua) ekor ayam jantan beserta kurungan ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) ekor dari 3 (tiga) ekor ayam yang diambil dari kandang milik saksi, sudah mati;
- Bahwa lokasi kandang ayam milik saksi dikelilingi pagar dan seng sebagai penghalang;
- Bahwa harga masing-masing ayam tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kerugian saksi atas kehilangan 3 (tiga) ekor ayam tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 2 (dua) buah kurungannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. I WAYAN YUDANA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak saksi I MADE DAYUH;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, saksi mengetahui dari saksi I MADE DAYUH bahwa saksi I MADE DAYUH sudah 2 (dua) kali kehilangan 3 (tiga) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning beserta 2 (dua) buah kurungannya yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH, yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi dan saksi I MADE DAYUH datang ke rumah Terdakwa, kemudian melihat 2 (dua) ekor ayam jantan di dalam kurungan. Kemudian atas pertanyaan saksi dan saksi I MADE DAYUH, Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) ekor ayam beserta 2 (dua) buah kurungannya di kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH. Selanjutnya saksi dan saksi I MADE DAYUH pulang ke rumah membawa 2 (dua) ekor ayam jantan beserta kurungan ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) ekor dari 3 (tiga) ekor ayam jantan yang diambil dari kandang milik saksi I MADE DAYUH sudah mati;
- Bahwa saksi I MADE DAYUH tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 2 (dua) buah kurungannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. I WAYAN TEDIANA Alias TEDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019, saksi janji dengan teman saksi yang bernama BOTAK dan Terdakwa di arena tajen, kemudian BOTAK membawa 1 (satu) ekor ayam jantan dan Terdakwa membawa 1 (satu) ekor ayam jantan. Selanjutnya saksi melihat ayam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu ayam jantan warna bulu merah, kaki warna kuning seperti ayam milik saksi I MADE DAYUH yang telah hilang. Kemudian ayam tersebut saksi foto secara diam-diam dan saksi sampaikan kepada BOTAK untuk menyimpan dahulu ayam tersebut dengan alasan kaki ayamnya masih lemas. Kemudian saksi bertemu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi I MADE DAYUH dan memperlihatkan foto ayam tersebut, kemudian saksi I MADE DAYUH mengatakan bahwa ayam tersebut adalah ayam miliknya;

- Bahwa pada pukul 18.00 WITA, saksi pulang ke rumah dan mendengar informasi bahwa ayam milik saksi I MADE DAYUH ditemukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 2 (dua) kurungannya tersebut dengan cara yang sama, yaitu setelah Terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario, Nomor polisi DK 3298 LS, kemudian Terdakwa menuju tembok peletasan setinggi 60 (enam puluh) sentimeter yang ditutupi dengan seng bekas, kemudian Terdakwa menggeser seng penutup peletasan tersebut dan melangkahi saja peletasan tersebut, kemudian berjalan di pinggir kandang babi menuju ke kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ayam jantan tersebut ke dalam karung plastik yang berada di sekitar kandang tersebut dan membawa kurungan ayam keluar melalui jalan semula, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan yang berwarna bulu merah, kaki biru, kena penyakit dan mati;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 2 (dua) kurungannya karena Terdakwa bingung tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi I MADE DAYUH untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 2 (dua) buah kurungannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan lemen Import bulu warna merah kaki warna biru;
- 1 (satu) ekor ayam jantan BK Burma bulu warna merah kaki warna kuning;
- 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bambu gagang rotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam silver, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, Nomor Rangka : MH1JF8111BK148720, Nomor Mesin : JF81E1147791; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam silver, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, atas nama I NYOMAN KARIANA, alamat Br. Semaon, Puhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 01.00 WITA**, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, **dan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WITA**, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning, dan 2 (dua) buah kurungan ayam milik saksi I MADE DAYUH berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi I MADE DAYUH tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan dan 2 (dua) buah kurungannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu **Primair** : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsida**ir : Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa **I MADE SUWANDIYASA Alias SUWANDI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa **I MADE SUWANDIYASA Alias SUWANDI**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, dan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bulu merah, kaki warna biru, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning, dan 2 (dua) buah kurungan ayam tersebut, bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun secara keseluruhan, melainkan seluruhnya milik saksi I MADE DAYUH. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, dan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang mana alasan Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam jantan beserta 2 (dua) buah kurungan ayam milik saksi I MADE DAYUH karena bingung tidak punya uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning, dan 2 (dua) buah kurungan ayam milik saksi I MADE DAYUH ke dalam kekuasaan Terdakwa (ke rumah Terdakwa) tanpa seizin dari saksi I MADE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYUH sebagai yang berhak, merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

**Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, dan pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dengan cara yang sama, yaitu setelah Terdakwa sampai dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario, Nomor polisi DK 3298 LS, kemudian Terdakwa menuju tembok peletasan setinggi 60 (enam puluh) sentimeter yang ditutupi dengan seng bekas, kemudian Terdakwa menggeser seng penutup peletasan tersebut dan melangkahi saja peletasan tersebut, kemudian berjalan di pinggir kandang babi menuju ke kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ayam jantan tersebut ke dalam karung plastik yang berada di sekitar kandang tersebut dan membawa kurungan ayam keluar melalui jalan semula, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

**Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 01.00 WITA**, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin



ayam jantan jenis Lemen Import, warna bulu merah, kaki warna biru dan 1 (satu) buah kurungannya, **selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2019, sekitar pukul 23.00 WITA**, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis BK Burma, warna bulu merah, kaki warna kuning dan 1 (satu) buah kurungannya, yang keduanya sama-sama berada di dalam kandang ayam milik saksi I MADE DAYUH yang beralamat di Banjar Semaon, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada 2 (dua) waktu yang berbeda, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu sama-sama tindak pidana pencurian. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jantan lemen Import bulu warna merah kaki warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan BK Burma bulu warna merah kaki warna kuning; dan
- 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bambu gagang rotan;

terbukti di persidangan milik saksi I MADE DAYUH, maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I MADE DAYUH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam *silver*, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, Nomor Rangka : MH1JF8111BK148720, Nomor Mesin : JF81E1147791; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam *silver*, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, atas nama I NYOMAN KARIANA, alamat Br. Semaon, Puhu;

terbukti di persidangan milik Terdakwa, dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka status terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUWANDIYASA Alias SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**, sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jantan lemen Import bulu warna merah kaki warna biru;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan BK Burma bulu warna merah kaki warna kuning; dan
  - 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bambu gagang rotan;

**dikembalikan kepada saksi I MADE DAYUH;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam silver, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, Nomor Rangka : MH1JF8111BK148720, Nomor Mesin : JF81E1147791; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam silver, tahun 2011, Nomor Polisi DK 3298 LS, atas nama I NYOMAN KARIANA, alamat Br. Semaon, Puhu;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DORI MELFIN, S.H., M.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh KOMANG ADI WIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DORI MELFIN, S.H., M.H.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NI NYOMAN KARIANI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)